

Pengaruh Tax Amnesty Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur

Herry Wahyudi

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan

Korespondensi: herrywahyudi@umsu.ac.id

Novansah Arditio

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan

DOI: <https://doi.org/10.30596/jrab.v18i2.3305>

Abstrak :Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tax amnesty terhadap realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Timur. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Timur. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tax amnesty dan sosialisasi perpajakan terhadap realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Timur. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kuantitatif, yakni menguji dan menganalisis data dengan perhitungan angka-angka dan kemudian menarik kesimpulan dari pengujian tersebut dengan teknik analisis jalur tetapi dalam praktiknya pengolahan data penelitian ini tidak diolah secara manual, namun menggunakan software statistik SPSS. Dari hasil penelitian ini variabel tax amnesty berpengaruh signifikan terhadap realisasi penerimaan pajak. Dari hasil penelitian ini variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap realisasi penerimaan pajak. Dari hasil penelitian ini variabel tax amnesty dan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap realisasi penerimaan pajak

Kata Kunci : Tax amnesty, Sosialisasi perpajakan, Realisasi penerimaan pajak

Abstract : This study aims to understand and analyze the effect of tax amnesty on the realization of tax revenues at East Medan Primary Tax Office. To find out and analyze the tax socialization of tax revenues at East Medan Primary Tax Office. To find out and analyze the effect of tax amnesty and tax socialization on tax revenues at East Medan Primary Tax Office. The analysis technique used in this study is quantitative data analysis, namely the assessment and analysis of data by calculating the numbers and then drawing conclusions from the test with path analysis techniques but in practice the data processing of this research is not processed manually, but uses statistical software SPSS. From the results of this study the tax variable received is significant for tax revenue. From the results of this study, taxation socialization variables have a significant effect on tax revenue realization. From the results of this study the variable tax amnesty and taxation socialization have a significant effect on tax receipts.

Keywords: Tax amnesty, tax socialization, realization of tax revenue

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang berperan besar terhadap terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Sebagian besar kegiatan negara sulit dilaksanakan tanpa adanya pajak. Pembangunan sarana umum seperti jalan- jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit atau puskesmas, dan kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara untuk membiayai pembangunan, maka penerimaan pajak harus selalu ditingkatkan. Meningkatkan atau tidaknya suatu penerimaan pajak sangatlah tergantung dari kesadaran Wajib Pajak. Wajib Pajak yang tidak patuh membayar pajak dapat menimbulkan masalah-masalah terkait dengan penerimaan pajak.

Masalah perpajakan tidaklah sederhana hanya sekedar menyerahkan sebagian penghasilan atau kekayaan seseorang kepada negara, tetapi coraknya terlihat bermacam-macam bergantung kepada pendekatannya. Hal inilah dapat menunjukkan bahwa pajak dapat didekati atau ditinjau dari berbagai aspek, di antaranya adalah aspek ekonomi, keuangan, hukum dan sosiologi (Waluyo, 2010, hal 3). Dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Kemudian pendekatan dari aspek keuangan tercakup dalam aspek ekonomi hanya lebih menitikberatkan pada aspek keuangan yaitu pajak dipandang sebagai bagian yang sangat penting dalam penerimaan negara.

Hukum pajak di Indonesia mempunyai hierarki yang jelas dengan urutan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan seterusnya, di mana keseluruhan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut memberikan dasar hukum dalam pemungutan pajak yang diharapkan pemerintah dapat menegakkan law enforcement di bidang perpajakan. Dan pada aspek sosiologi bahwa pajak ditinjau dari segi masyarakat yaitu menyangkut akibat atau dampak terhadap masyarakat atas pungutan dan hasil apakah yang dapat disampaikan kepada masyarakat.

Pandangan negatif wajib pajak akan pajak, kurangnya sosialisasi yang berdampak pada kurangnya pengetahuan dan informasi mengenai pajak itu sendiri cenderung menyebabkan kesadaran untuk membayar pajak dengan benar dan tepat waktu pun rendah, sehingga membuat penerimaan negara menurun.

Merosotnya perekonomian Indonesia pada tahun 2015 yaitu Rp 1491,5 Triliun atau 84,7% dari target yang diharapkan mendorong pandangan positif pemerintah untuk dapat mencapai perekonomian yang lebih baik di tahun ke depannya. Dengan keyakinan tersebut, pemerintah membuat target APBN tahun 2016 sebesar Rp.1.822,5 triliun atau Rp25,6 triliun lebih rendah dari yang diusulkan dalam rapat RAPBN Tahun Anggaran 2016. Target Pendapatan Negara tersebut bersumber dari Penerimaan Pajak sebesar Rp1.546,7 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp273,8 triliun. Dengan ditentukannya target tersebut, sebenarnya tidak jauh dari upaya pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Untuk dapat merealisasikan target tersebut, pemerintah memotori pajak sebagai sumber dana yang paling kuat dalam menanggung penerimaan negara.

Salah satu usaha untuk mewujudkan peningkatan penerimaan untuk pembangunan tersebut adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri yaitu pajak. Untuk menggali penerimaan negara dari sektor perpajakan dibutuhkan upaya-upaya nyata serta diimplementasikan dalam bentuk kebijakan pemerintah, pemerintah tentu diharapkan mempertimbangkan kembali kebijakan perpajakan yang bisa menarik minat masyarakat

dengan diberikannya amnesti pajak atau pengampunan pajak. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan subyek pajak untuk mengupayakan kembalinya dana-dana berada diluar negeri sedangkan dari sisi obyek pajak berupa penambahan jumlah wajib pajak. (Ragimun, 2016)

Upaya lain pemerintah dalam mendukung suksesnya amnesti pajak adalah dengan melakukan sosialisasi pajak. Sosialisasi merupakan salah satu cara atau alat yang dapat digunakan untuk menggugah dan memberikan pengetahuan kepada para wajib pajak tentang Peraturan, Tata Cara Perpajakan, Prosedur, serta waktu pembayaran pajak (Binambuni, 2013). Jadi, dengan melakukan sosialisasi pajak diharapkan masyarakat mengetahui dan memahami perpajakan terutama program yang diadakan pemerintah yaitu tax amnesty. Jika sosialisasi pajak dijalankan dengan baik, maka tentunya akan meningkatkan penerimaan pajak..

Banyak kalangan yang selama ini menunggu dihadapkannya sebuah program yang dapat memberikan kepastian dan jaminan hukum untuk mengungkap kekeliruan akan sistem perpajakan yang berakibat menimbulkan sanksi-sanksi bagi mereka yang terkena sanksi tersebut akibat faktor kesengajaan maupun ketidakpahaman sistem perpajakan yang berjalan. DPR RI merespon cepat dan segera memperkenalkan sebuah program ke tengah-tengah masyarakat Indonesia. Dengan hangat, pemerintahan dibawah komando Presiden Joko Widodo menyambut kebijakan yang diusulkan DPR RI yang dikenal sebagai “pengampunan Pajak” atau yang lebih mendunia dinamakan “Tax Amnesty”.

Menurut UU No. 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.

Tax Amnesty di Indonesia sebenarnya bukan kali pertama dilaksanakan, program ini sudah ada sejak 20 tahun setelah kemerdekaan Indonesia atau lebih tepatnya dimulai pada tahun 1964. Kebijakan Pemerintah Indonesia yang terkait pengampunan pajak ini bertujuan untuk mengembalikan dana revolusi, melalui perangkat Keputusan Presiden Republik Indonesia (KEPPRES). Namun, sejarah tax amnesty tahun 1964 ini tergolong gagal karna adanya Gerakan 30 September PKI atau yang lebih dikenal G30S/PKI. Sejarah juga mencatat, rendahnya pemasukan dana dari hasil tax amnesty ini akibat dari banyaknya pungutan-pungutan lainnya, yaitu diantaranya Gekerev dan SWI Dwikora. Hal ini berakibat mengurangi daya bayar pajak para wajib pajak.

Setelah dijalankannya program Pengampunan Pajak di tahun 1964, pemerintah Indonesia tidak menyerah untuk menghadirkan kembali program ini ke tengah-tengah masyarakat Indonesia. Di tahun 1984, Pemerintahan Indonesia melaksanakan program tax amnesty dengan tujuan bukan untuk mengembalikan dana revolusi, melainkan untuk mengubah sistem perpajakan di Indonesia dari official assesment (besarnya jumlah pajak ditentukan oeh pemerintah) di ubah menjadi self assesment (besarnya pajak ditentukan oleh wajib pajak sendiri). Tetapi sayangnya, program ini kembali gagal karna sistem perpajakan di Indonesia pada tahun itu belum terbangun.

30 tahun setelah program amnesty pajak kedua di Indonesia dijalankan, pemerintah kembali memperkenalkan program ini ke hadapan masyarakat. Terhitung sejak 1 Juli 2016, pemerintah menjalankan kebijakan pengampunan pajak yang bertujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan serta transformasi ekonomi di Indonesia ke arah yang lebih baik melalui pengalihan harta dan pembayaran uang tebusan dari masyarakat. Selain itu, tax amnesty sendiri dianggap dapat menutup defisit anggaran serta meningkatkan basis pajak.

Dalam jangka pendek, hal ini akan dapat meningkatkan penerimaan pajak pada tahun diterimanya uang tebusan yang berguna bagi Negara untuk membiayai berbagai program yang telah direncanakan. Dalam jangka panjang, negara akan mendapatkan penerimaan pajak dari tambahan aktivitas ekonomi yang berasal dari harta yang telah dialihkan dan diinvestasikan di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari aspek yuridis, pengaturan kebijakan pengampunan pajak melalui undang-undang tentang tentang pengampunan pajak sesuai dengan ketentuan pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karna berkaitan dengan penghapusan pajak yang seharusnya terhutang, sanksi administrasi perpajakan, dan sanksi pidana di bidang perpajakan (Putra, 2016,hal. 119)

Pada tanggal 29 Agustus 2016 dikeluarkanlah peraturan baru tax amnesty yaitu PER-11/PJ/2016 oleh Direktorat Jendral Pajak. Peraturan terbaru tax amnesty ini menjelaskan siapa saja yang menjadi subjek pajak tax amnesty, dan hal lainnya yang dianggap perlu untuk dijelaskan. Target penerimaan pajak dari program tax amnesty sendiri sebesar Rp165 Triliun yang dapat membantu pemerintah dalam mencapai misi untuk membuat pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih baik dan membantu APBN pada masa-masa mendatang agar tetap stabil.

Kebijakan pengampunan pajak di Indonesia pada tahun 2016 ini diyakini sebagai salah satu program terbaik dalam sejarah dunia terkait fiskal. Hal tersebut terlihat dari tingginya antusiasme peserta, jumlah tebusan, dan total deklarasi dan repatriasi. Walaupun program ini dianggap terbaik dalam sejarah, target yang ditetapkan tidak tercapai yaitu hanya mencapai Rp135 Triliun per 31 Maret atau baru menutupi 81,81 persen dari target yang diminta Presiden Joko Widodo. Hal itu disebabkan karna masih rendahnya realisasi yang dilakukan para wajib pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Soemitro (1992, hal 3) menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Djajadiningrat dalam siahaan (2010, hal 13) menyatakan bahwa pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara negara secara umum.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak yaitu iuran/kontribusi rakyat kepada negara, dipungut berdasarkan undang- undang, tidak ada kontraprestasi secara langsung, diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran negara secara umum untuk kesejahteraan rakyat.

Fungsi Pajak

Putra (2016, hal 12) mengungkapkan bahwa terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regular* (pengatur).

1. Fungsi Anggaran, yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukan dana secara optimal ke kas berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Fungsi ini disebut fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali timbul. Di sini pajak merupakan sumber pembiayaan yang terbesar.
2. Fungsi Sebagai Alat Pengatur, yaitu pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Syarat Pemungutan Pajak

Agar dalam pemungutan pajak tidak menimbulkan berbagai hambatan dari masyarakat untuk mau dan mampu membayar pajak. Maka dalam pungutannya harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan).
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang (Syarat Yuridis).
3. Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis).
4. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial).
5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana.

Sistem Pemungut Pajak

Hingga saat ini ada 3 sistem yang diaplikasikan dalam pemungutan pajak (Purwono, 2010, hal 12) yaitu:

- a. *Official Assesment System*
- b. *Self Assesment System*
- c. *Withholding Tax System*

Hambatan Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2016, hal 8) menyatakan bahwa dalam usaha untuk memungut pajak terdapat 2 bentuk hambatan yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Perlawanan pasif ditandai dengan masyarakat yang enggan untuk membayar pajak, hal ini disebabkan oleh perkembangan intelektual dan moral, sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami oleh masyarakat, dan sistem kontrol tidak terlaksana dengan baik.

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan oleh fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuk perlawanan aktif antara lain:

- a. *Tax Avoidance*, yaitu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat dikenakan pajak. Misalnya: memindahkan lokasi usaha atau domisili dari lokasi yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif pajaknya rendah.
- b. *Tax Evasion*, yaitu usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak). Penggelapan pajak secara umum bersifat melawan hukum (ilegal) dan mencakup perbuatan sengaja tidak melaporkan objek pajak secara lengkap dan benar atau perbuatan melanggar hukum lainnya. Contoh *Tax Evasion* adalah mengelembungkan biaya perusahaan dengan membebaskan biaya fiktif.
- c. Melalaikan pajak, yaitu menolak membayar pajak yang telah ditetapkan dan menolak memenuhi ketentuan formal yang harus dipenuhi, misalnya dengan cara menghalangi proses penyiataan.

Wajib Pajak

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 juga Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan

bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak memiliki beberapa hak dan kewajiban seperti yang dirangkum dalam Mardiasmo (2016, hal 56).

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Undang-Undang KUP pasal 1 ayat 6 mengungkapkan bahwa NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri di kantor Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan NPWP.

Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan SPT

Madiarsmo (2016, hal 40) menyatakan bahwa apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau batas waktu perpanjangan penyampaian surat pemberitahuan, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar:

- a. Rp 500.000,00 untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai,
- b. Rp 100.000,00 untuk Surat Pemberitahuan Massa Pajak Lainnya,
- c. Rp 1.000.000.000,00 untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan,
- d. Rp 100.000,00 untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Tax Amnesty

Menurut UU No. 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam perundang- undangan.

6. Kondisi Suksesnya *Tax Amnesty*

Kelley dan Oldman (dalam penelitian Ranti, 2008) menyebutkan ada enam kondisi untuk suksesnya pengampunan pajak, yaitu:

1. Para pengelak pajak merasa akan berakibat fatal bagi dirinya, apabila dia tidak mengungkapkan penyeludupan pajak yang dilakukannya.
2. Para pengelak pajak akan merasa cukup puas dan nyaman apabila otoritas pajak percaya, sehingga atas segala yang diungkapkannya tidak diusut lagi dari mana asalnya.
3. Prasyarat yang diajukan merupakan penawaran proporsional dan tidaklah sulit.
4. Pengampunan pajak harus dalam jangka waktu yang dibatasi tetapi sosialisasinya harus dalam jangka waktu yang lama.
5. Harus ditekankan bahwa pengampunan pajak merupakan kesempatan satu kali dan tidak akan diberikan di masa yang akan datang.
6. Pengampunan pajak merupakan titik tolak yang bersih untuk memulai suatu pajak yang bersih dan bebas dari penyeludupan pajak.

Kerangka Berfikir

Penelitian ini menjelaskan hubungan antara *tax amnesty* dan sosialisasi perpajakan terhadap realisasi penerimaan pajak. *tax amnesty* diharapkan mampu meningkatkan penerimaan Pajak dan berdasarkan hasil penelitian terdahulu bahwa keberadaan *tax amnesty* dan sosialisasi perpajakan memiliki hubungan positif terhadap penerimaan pajak.

Salah satu tujuan dikeluarkannya kebijakan *tax amnesty* adalah untuk meningkatkan penerimaan negara dengan mendorong Wajib Pajak melaporkan semua harta yang dimiliki ke kantor pajak. Wajib Pajak yang ingin mendapatkan *tax amnesty* harus melakukan pembetulan atas SPT Tahunan PPh, menyetorkan pajaknya yang kurang dibayar, dan mengajukan surat permohonan atas keterlambatan penyampaian SPT dan penyetoran pajak. Kebijakan ini dapat mendorong Wajib Pajak lama untuk melakukan pembetulan atas SPT tahun pajak 2015 dan sebelumnya dan menyetorkan kekurangan pajaknya sehingga kepatuhan penyetoran semakin meningkat.

Sosialisasi perpajakan digunakan oleh fiskus sebagai media informasi untuk menjelaskan tentang peraturan dan kebijakan perpajakan yang terbaru. Oleh karena itu, sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh fiskus akan mempengaruhi penerimaan pajak yang diterima oleh negara jika masyarakatnya mengetahui dan paham kebijakan terkait.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian Asosiatif, yaitu merupakan penelitian yang dilakukan untuk mencari hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. Terdapat tiga variabel dalam penelitian ini, yaitu satu variabel dependen (realisasi penerimaan pajak) dan dua variabel independen (*tax amnesty* dan sosialisasi perpajakan). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Account Representative yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kuantitatif, yakni menguji dan menganalisis data dengan perhitungan angka-angka dan kemudian menarik kesimpulan dari pengujian tersebut dengan teknik analisis jalur tetapi dalam praktiknya pengolahan data penelitian ini tidak diolah secara manual, namun menggunakan software statistik SPSS.


HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Hasil pengelolaan data SPSS tentang Pengaruh *Tax Amnesty* dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak maka dapat dilihat dengan menggunakan uji asumsi klasik yaitu:


Uji Normalitas

Hasil pengujian normalitas data pada variabel *tax amnesty*, sosialisasi perpajakan dan realisasi penerimaan pajak diperoleh hasil sebagai berikut :



Gambar IV-1 Uji Normalitas Menggunakan Histogram

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS (2018)




Gambar IV-2 Uji Normalitas Menggunakan Metode P-P Plot

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS (2018)

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heterokedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari suatu pengamatan yang lain. Dasar pengambilan keputusannya adalah jika pola tertentu, seperti titik-titik (poin-poin) yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur, maka terjadi heterokedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik (poin-poin) menyebar dibawah dan diatas



Gambar Uji Heteroskedastisitas

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS (2018)

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya kolerasi yang kuat antar variable independen. Cara yang digunakan dengan melihat nilai faktor inflasi varian (*variance inflasi factor/VIF*), yang tidak melebihi 4 atau 5.

**Tabel Uji Multikolinearitas
Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	1,994	1,303		1,530	,130		
sumx1	,179	,070	,208	2,559	,012	,519	1,928
sumx2	,694	,082	,687	8,442	,000	,519	1,928

a. Dependent Variable: Realisasi penerimaan pajak

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS (2018)

Uji Hipotesis

Uji Parsial (Uji t)

Uji statistik t pada dasarnya bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Kriteria penerimaan/penolakan hipotesis adalah tolak H₀ jika nilai probabilitas < taraf signifikan sebesar 0,05 (Sig. < α_{0,05}) sedangkan Terima H₀ jika nilai probabilitas > taraf signifikan sebesar 0,05 (Sig. < α_{0,05}). Dimana t tabel = dk = n-2= 86-2= 84 = 1,988.

**Tabel IV-14
Uji Parsial (Uji t)
Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	1,994	1,303		1,530	,130		
sumx1	,179	,070	,208	2,559	,012	,519	1,928
sumx2	,694	,082	,687	8,442	,000	,519	1,928

a. Dependent Variable: Realisasi penerimaan pajak

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS (2018)

HASIL PEMBAHASAN

Setelah penulis mendapat dari responden dan kemudian mendapatkan hasilnya melalui pengolahan data SPSS, maka analisis temuan penelitian mengenai variabel-variabel adalah sebagai berikut.

Pengaruh *tax amnesty* terhadap realisasi penerimaan pajak

Dari hasil pengujian yang penulis lakukan terdapat pengaruh *tax amnesty* terhadap realisasi penerimaan pajak, karna *tax amnesty* merupakan suatu kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan realisasi penerimaan pajak dengan cara penghapusan pajak yang terhutang di masa lalu. *Tax amnesty* digunakan pemerintah sebagai media dalam mengembalikan aset-aset wajib pajak yang berada di luar negeri untuk ditarik kembali masuk ke dalam negeri.

Hal ini di dukung oleh UU No. 11 Tahun 2016 amnesty pajak (X_1) adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Artinya apabila pemerintah melakukan program *tax amnesty* maka realisasi penerimaan negara yang diperoleh akan meningkat karna tersedianya fasilitas penghapusan sanksi-sanksi pajak.

Hal ini juga sejalan dengan penelitian Yunita (2017) berpendapat bahwa Pemerintah menerapkan kebijakan amnesti pajak untuk meningkatkan dan mempercepat penerimaan negara tanpa menambah beban pajak baru kepada masyarakat, dunia usaha dan para pekerja.

Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap realisasi penerimaan pajak

Dari hasil pengujian yang penulis lakukan terdapat pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap realisasi penerimaan pajak, karna sosialisasi perpajakan merupakan media yang paling handal dalam menyampaikan informasi serta memberikan pengetahuan kepada wajib pajak terkait kebijakan terbaru yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP). Dan sosialisasi perpajakan merupakan media yang paling efektif dalam menarik minat wajib pajak dalam mengikuti kebijakan terbaru yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP).

Hal ini di dukung teori oleh Binambuni (2013) berpendapat bahwa Sosialisasi perpajakan ialah salah satu cara atau alat yang dapat digunakan untuk menggugah dan memberikan pengetahuan kepada para wajib pajak tentang Peraturan, Tata Cara Perpajakan, Prosedur, serta waktu pembayaran pajak. Artinya, apabila sosialisasi dilakukan dengan cara yang benar maka secara otomatis realisasi penerimaan pajak juga ikut meningkat.

Hal ini juga sejalan dengan Hasil penelitian Kurniawan (2013) berpendapat bahwa kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dibagi ke dalam tiga fokus, yaitu kegiatan sosialisasi bagi calon wajib pajak, kegiatan sosialisasi bagi wajib pajak baru, dan kegiatan sosialisasi bagi wajib pajak terdaftar. Kegiatan sosialisasi bagi calon wajib pajak bertujuan untuk membangun kesadaran tentang pentingnya pajak serta menjangkir wajib pajak baru. Kegiatan sosialisasi bagi wajib pajak baru bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, khususnya bagi mereka yang belum menyampaikan SPT dan belum melakukan penyeteroran pajak untuk yang pertama kali. Sedangkan kegiatan sosialisasi bagi wajib pajak terdaftar bertujuan untuk menjaga komitmen wajib pajak untuk terus patuh.

Pengaruh *tax amnesty* dan sosialisasi perpajakan terhadap realisasi penerimaan pajak

Dari hasil pengujian yang penulis lakukan terdapat pengaruh *tax amnesty* dan sosialisasi perpajakan terhadap realisasi penerimaan pajak, *tax amnesty* merupakan faktor yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak. Sama halnya dengan sosialisasi perpajakan merupakan media terpenting dalam mensukseskan program *tax amnesty* sehingga dapat meningkatkan realisasi penerimaan pajak.

Hal ini juga sejalan dengan Hasil penelitian Yuliana (2016) berpendapat bahwa wajib pajak juga akan semakin paham terhadap kebijakan-kebijakan baru yang dibuat oleh pemerintah melainkan untuk meningkatkan penerimaan negara seperti kebijakan *tax amnesty* yang dibuat oleh pemerintah untuk mengembalikan harta-harta yang berada diluar negeri.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang dilakukan sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Ada pengaruh tax amnesty terhadap realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Timur.
2. Ada pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Timur.
3. Ada pengaruh tax amnesty dan sosialisasi perpajakan secara bersama-sama terhadap realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Timur

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang peneliti peroleh yaitu adanya pengaruh signifikan secara simultan antara tax amnesty dan sosialisasi perpajakan terhadap realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Timur, untuk itu peneliti menyarankan :

1. Bagi wajib pajak diharapkan melaporkan hartanya sesuai dengan ketentuan dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak dan melakukan kewajiban perpajakannya secara benar dan jujur.
2. Bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel lainnya sehingga untuk selanjutnya dapat ditemukan variabel baru yang akan mempengaruhi realisasi penerimaan pajak akan mempengaruhi realisasi penerimaan pajak.
3. Bagi Direktorat Jendral Perpajakan diharapkan lebih sering lagi melaksanakan kegiatan sosialisasi yaitu baik sosialisasi secara langsung maupun secara tidak langsung agar tingkat pemahaman dan kesadaran wajib pajak lebih baik lagi terhadap kebijakan- kebijakan baru seperti kebijakan amnesti pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Bintoro Wardiyanto (2008). *“Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) [Perspektif Kerangka Kerja Implementasi Sunset Policy berdasarkan UU No 28 Tahun 2007]”*. Departemen Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga.
- Binambuni, Dony. “Sosialisasi PBB Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Desa Karatung Kecamatan Nanusa Kabupaten Talaud” Oleh: *Jurnal EMBA Vol.1 No.4 Desember 2013, Hal. 2078-2087, 2013.*
- Djajadiningrat (2010). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat .
- Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. *Pengertian Tax Amnesty: Amnesti Pajak 2016*. Diakses dari <http://www.lembagapajak.com/2016/07/pengertian-pengampunan-pajak-tax-amnesty-adalah.html> tanggal 28 Desember 2017
- Juliandi, J *et al* (2015). *Metodelogi Penelitian* : Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah, Edisi pertama, Jakarta: Prenademia Group.
- Kurniawan, Dhani. (2013). *Pengaruh Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jakarta : Universitas Indonesia
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: CV ANDI..

- Miyasto. (1997). *Sistem Perpajakan Nasional dalam Era Ekonomi Global*. Semarang: Diponegoro University Press
- Putra, Indra Mahardika (2016). *Perpajakan* (edisi *tax amnesty*). Yogyakarta : Quadrant
- Purwono, Herry. (2010). *Dasar-dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga.
- Rahayu, Siti Kurnia. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Ragimun (2016). “*Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Di Indonesia*”. (sumber : <http://www.kemenkeu.go.id>).
- Salip dan Tedy Wato. 2006. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Keuangan Publik*, vol 4, 2 : 61-81
- Setianto. “Pengaruh sosialisasi perpajakan dan self assesment terhadap tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak”. *Jurnal Keuangan Publik*, Vol 3. No.5 Desember 2010
- Soemitro, Rocmat.(2011). *Asas dan Dasar Perpajakan*. Rafika Aditama, Bandung
- Sugiyono (2007). *Metode Penelitian Administrasi*. Yogyakarta: Alfabeta
- Suryabarata, (2015). *Metodelogi Penelitian*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan pajak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP)
- Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1994, Undang Undang Nomor 16 Tahun 2000. terakhir dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Waluyo (2010). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yuliana, Ria Eva (2008). “*Gambaran Umum Pengampunan Pajak Dan Kebijakan Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi*”. Kajian Atas Formulasi, FISIP UI, Jakarta.
- Zuhdi, A. F., Topowijono, dan D. F. Azizah 2015. Pengaruh Penerapan E-SPT dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Pengusaha Kena Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Singosari). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, Vol.7 No. 1,2017.
- <http://www.astronacci.co.id>. tentang Sejarah Tax Amnesty. Diakses pada tanggal 27 Desember 2017
- <http://www.lembagapajak.com/2016/09.html>. tentang Sejarah Tax Amnesty di Indonesia. Diakses pada tanggal 28 Desember 2017
- <http://www.PresidenRI.go.id.html>. tentang Mengukur Keberhasilan Tax Amnesty. Diakses pada tanggal 28 Desember 2017
- <http://www.orangterkaya-id.blogspot.co.id/2016/06/html>. tentang Pengertian Tax Amnesty dan Kekurangannya. Diakses pada tanggal 30 Desember 2017